

KETENTUAN PELAYANAN PERESEPAN OBAT TELEFARMASI

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
069/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21	00	1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Juli 2021 Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Pamanakan Medical Center dr. Krythrina M,MMRS NIK. 15.10.18.0062		
PENGERTIAN	Resep dokter adalah permintaan tertulis atau elektronik dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan gejala, riwayat penyakit, serta gaya hidup. Peresepan Elektronik dapat dalam bentuk aplikasi terpusat di Rumah sakit ataupun dapat dalam bentuk Foto elektronik.		
TUJUAN	Sebagai panduan peresepan dalam pelayanan kefarmasian secara Telefarmasi tetap sesuai dengan regulasi yang ada.		
KEBIJAKAN	 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PP No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Permenkes No 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Permenkes No 03 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Kepmenkes RI No HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center 		



KETENTUAN PELAYANAN PERESEPAN OBAT TELEFARMASI

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
069/SPO/FARMPEL/RS PMC/VII-21	00	2/1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Names - 529/CV/DID/DC DMC/MII 10 Tentone Denduce Delevene		
	Nomor: 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Panduan Pelayanan Medis di RS Pamanukan Medical Center		
	9. Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi No 036/PDO/YANMED/RS		
	PMC/X-19		
	Pelayanan telefarmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian dilaksanakan		
dengan ketentuan:			
	a) Pelayanan resep elektronik dilaksanakan oleh apoteker dengan		
	mengacu pada standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan		
	ketentuan peraturan perundang-undangan.		
PROSEDUR	b) Apoteker melakukan komunikasi dengan dokter penulis resep untuk		
	melakukan konfirmasi atau memberikan rekomendasi yang dapat		
	menyebabkan perubahan pada resep elektronik.		
	c) Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen		
	kesehatan yang disiapkan berdasarkan resep elektronik dapat		
	diserahkan kepada pasien/keluarga pasien di fasilitas pelayanan		
	kefarmasian, atau melalui pengantaran sediaan farmasi, alat		
	kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan.		
	Unit Farmasi Rawat Inap		
	Unit Farmasi Rawat Jalan		
UNIT TERKAIT			
UNII IERRAII	3. Unit Logistik Farmasi		
	4. Unit Keperawatan		